



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.2/198 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA DALAM MEMENUHI
HAK ANAK PERIODE TAHUN 2024-2027

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. bahwa untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga dalam Memenuhi Hak Anak Periode Tahun 2024-2027;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 259);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga dalam Memenuhi Hak Anak Periode Tahun 2024-2027, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

A

- KEDUA : Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberi nama Pusat Pembelajaran Keluarga Cerdas Berkualitas Mandiri Berencana yang selanjutnya disebut "PUSPAGA CEMARA".
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam memenuhi hak anak di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum;
 - memberikan layanan administrasi dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 07 Maret 2024

^ BUPATI SUKOHARJO, P


d. ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.2 / 198 TAHUN 2024
Tanggal : 07 Maret 2024

SUSUNAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA DALAM MEMENUHI
HAK ANAK PERIODE TAHUN 2024-2027

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan, saran, nasehat, dan petunjuk
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan, saran, nasehat, dan petunjuk
3	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas
4	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Divisi Pencegahan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Dra. Harini NIP.19671201 199603 2 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten	Divisi Pencegahan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1

1	2	3	4
8	Ika Resta Bertyana, SH. NRP 81060268 Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo	Divisi Pencegahan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Dra. Daryani SH. MSi. NIP.19671029 198811 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Divisi Rujukan RSUD dan SAPA 129	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Sri Haryanti, S.ST. NIP.19731128 199301 2 001 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Divisi Rujukan RSUD dan SAPA 129	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Sri Lestari, S.TP. NIP.19680829 199103 2 010 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Divisi Rujukan RSUD dan SAPA 129	Membantu sesuai bidang tugasnya
12	Sri Wahyuningsih, SE.MM. NIP.19730828 199903 2 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Divisi Rujukan RSUD dan SAPA 129	Membantu sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13	Emira Salim, S.Psi NIP.19890223 201504 2 002 Pelaksana Psikolog pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Psikolog	Membantu sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, ¹

²

³

f. ETIK SURYANI